



RINGKASAN

CITA FATHIKA ZAHRA. Analisis Penerimaan Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara Pada Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat (*Analysis of Tobacco Excise Revenue on State Revenue at Customs Regional Office Of West Java*). Dibimbing oleh IMAN FIRMANSYAH.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk berbagai sektor pembangunan. Secara umum terdapat beberapa sektor yang terkait dengan pajak salah satunya Bea Masuk dan Cukai. Hasil tembakau merupakan salah satu penerimaan Cukai. Seiring berjalannya waktu tarif cukai hasil tembakau mengalami kenaikan setiap tahunnya yang bertujuan untuk mengurangi konsumsi di masyarakat. Akan tetapi kenaikan tarif cukai hasil tembakau juga bertujuan untuk penerimaan negara.

Laporan Akhir ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau, pengaruh pengguna jasa importir terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, dan untuk mengetahui dampak kenaikan cukai terhadap penerimaan negara di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat yang terletak di Jalan Surapati No.12, Cihaurgeulis, Kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk laporan tugas akhir ini yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara. Pengumpulan data ini dilakukan selama dua bulan yang berlokasi di Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Barat.

Setiap barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dikenakan cukai, seperti etanol atau etil alkohol, minuman dengan kadar etil alkohol, produk tembakau seperti cerutu, sigaret, rokok, daun tembakau iris, dan hasil tembakau lainnya. Cukai berfungsi sebagai alat kontrol dengan tujuan membatasi konsumsi terhadap barang-barang yang dianggap memiliki dampak negatif. Disamping itu, cukai adalah salah satu instrumen fiskal yang memiliki kedudukan cukup penting sebagai alat pengumpul penerimaan negara. Cukai memiliki karakteristik berbeda dengan penerimaan pajak lainnya. Perbedaan karakteristik yang utama adalah adanya sifat diskriminatif atau pemilihan yang selektif terhadap objek yang dikenakan pungutan cukai.

Salah satu barang yang dikenakan tarif cukai adalah hasil tembakau. Tarif cukai hasil tembakau mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini diharapkan bisa mengontrol konsumsi rokok di masyarakat. Rokok merupakan barang hasil tembakau yang sering dijumpai di masyarakat yang memiliki dampak negatif yang peredarannya harus dikendalikan. Peraturan terbaru tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau dikeluarkan pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 192/PMK.010/2021.

Kata Kunci: Cukai, Hasil Tembakau, Kenaikan Tarif Cukai, Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, Rokok

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.